



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755)

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 83);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 12)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.2.136.841.443.000,00 bertambah sejumlah Rp.214.691.925.000,00 sehingga menjadi Rp.2.351.533.368.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 1.968.032.415.000,00
 - b. Bertambah Rp. 120.125.719.000,00
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.088.658.134.000,00

2. Belanja Daerah :
 - a. Semula Rp. 2.130.472.755.000,00
 - b. Bertambah Rp. 207.191.925.000,00
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.2.337.664.680.000,00
 - Surplus/ (Defisit) (Rp. 249.506.546.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 168.809.028.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 94.566.206.000,00
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 263.375.234.000,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 6.368.688.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 7.500.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 13.868.688.000,00
 - Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 249.506.546.000,00

Sisa lebih Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 255.732.920.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 24.678.861.000,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan
Rp. 280.411.781.000,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp.1.169.764.463.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 43.385.334.000,00
 - Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan
Rp.1.213.149.797.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 542.535.032.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 52.061.524.000,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan
Rp. 594.596.556.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.61.657.643.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 3.598.357.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 65.256.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 18.531.704.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.240.498.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp. 19.772.202.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 8.174.560.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 949.512.000,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 9.124.072.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 167.369.013.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 18.890.494.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 186.259.507.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 33.909.800.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 8.079.134.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.41.988.934.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.1.085.549.293.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 1.085.549.293.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 50.305.370.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 35.306.200.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 85.611.570.000,00

(4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	6.117.012.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	6.117.012.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	91.408.612.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>15.487.066.000,00</u>
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi Setelah Perubahan	Rp.	106.895.678.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	352.384.981.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(2.205.000.000,00)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	350.179.981.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	54.276.556.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(4.492.830.000,00)</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan	Rp.	49.783.726.000,00

e. Dana Desa

1) Semula	Rp.	38.347.871.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>43.272.288.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan	Rp.	81.620.159.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	1.356.777.794.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>41.767.376.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	1.398.545.170.000,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	773.694.961.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>165.424.549.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	939.119.510.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 1.156.988.972.000,00

2) Bertambah Rp. (691.416.000,00)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 1.156.297.556.000,00

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 60.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan

Rp. 60.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 10.392.000.000,00

2) Berkurang Rp. (1.140.000.000,00)

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan

Rp. 9.252.000.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 23.626.400.000,00

2) Bertambah Rp. 317.600.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan

Rp. 23.626.400.000,00

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 8.241.333.000,00

2) Bertambah Rp. 00,00

Jumlah Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan

Rp. 8.241.333.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 153.786.689.000,00

2) Bertambah Rp. 43.281.192.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan

Rp. 197.067.881.000,00

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 4.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan

Rp. 4.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 71.766.107.000,00

2) Bertambah Rp. 12.394.945.000,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 84.161.052.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 366.004.810.000,00

2) Bertambah Rp. 70.039.383.000,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan

Rp. 436.044.193.000,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 335.924.044.000,00

2) Bertambah Rp. 82.990.221.000,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan

Rp. 418.914.265.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 168.809.028.000,00

2) Bertambah Rp. 94.566.206.000,00

Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan

Rp. 263.375.234.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 6.368.688.000,00

2) Bertambah Rp. 7.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan

Rp. 13.868.688.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA

1) Semula Rp. 168.809.028.000,00

2) Bertambah Rp. 94.566.206.000,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan

Rp. 263.375.234.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 6.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 7.500.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp. 13.500.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 368.688.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan Rp. 368.688.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai Per Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 16 Oktober 2015

PIh. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI

Ttd

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Ttd

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 11